

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

Krisna Nur Fadilah Warya Putra

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, krisnafadil21@gmail.com

***ABSTRACT:** Violence against children and women is often a problem, in fact it is still relatively high. This can be seen from several reports issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), 21,241 children will become victims of domestic violence in 2022. These various types of violence are not only physical, but also mental, sexual, neglect, trafficking, exploitation. then the authors are interested in analyzing violence against children and women associated with Law Number 35 of 2014 concerning child protection. The research specification used in this research is descriptive analysis. The approach method used in this research is normative juridical. The research phase carried out is through the library stage. The conclusion that can be obtained from Article 76c of Law 35 of 2014 concerning child protection states that "Everyone is prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do, or participating in violence against children." Based on the Law on the Elimination of Domestic Violence No. 23 of 2004 is quite complete in terms of its provisions, namely from the meaning of the term "domestic violence" (KDRT), whose words include forms of violence in cases of domestic violence*

***KEYWORDS:** violence, children, women*

ABSTRAK: Kekerasan terhadap anak dan perempuan sering kali menjadi permasalahan, Bahkan terbilang masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 21.241 anak akan menjadi korban KDRT pada tahun 2022. Berbagai jenis kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, seksual, penelantaran, perdagangan, eksploitasi. maka penulis tertarik untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui tahap kepustakaan. Kesimpulan yang bisa di dapatkan dari Pasal 76c UU 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 cukup lengkap dari segi ketentuannya, yaitu dari pengertian istilah "kekerasan dalam rumah tangga" (KDRT), yang kata-katanya termasuk bentuk-bentuk kekerasan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

KATA KUNCI: kekerasan,anak,perempuan

I. PENDAHULUAN

Ketika bicara tentang kekerasan terutama kekerasan apa yang terjadi pada anak-anak dan perempuan bukan lagi rahasia umum Kekerasan adalah salah satu kasusnya dengan angka tinggi membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Adanya kekerasan perbuatan menghina seseorang dapat merugikan seseorang bahkan mengancam nyawanya(Pratiwi, 2022). Kekerasan sering terjadi pada anak-anak dan seorang perempuan Anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa dan pengikut cita-cita perjuangan rakyat, yang memerlukan pendidikan, pelatihan, perlindungan, pemeliharaan dan arah yang baik berkembang dan mengelola dalam hidup masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, diperlukan dukungan penuh baik secara internal maupun eksternal(Santoso, 2019).

Kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai kejahatan yang dapat ditindak secara hukum, sekecil apapun. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam hal ini, orang tua harus berperan aktif untuk mendukung dan melihat anak tumbuh besar. Faktor eksternal atau external faktor dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain anak. Anak harus dilindungi, disayang dan diberi perhatian khusus agar terhindar dari perilaku atau tindakan kriminalnya kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua atau teman bermain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intinya

anak tidak dapat atau tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, spiritual dan perkembangan anak (Gultom, 2014).

Paling sering diamati bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di sektor rumah tangga atau domestik secara tidak langsung dipengaruhi oleh perasaan laki-laki dan keinginan untuk diakui atau setidaknya diakui oleh pihak yang lebih tinggi harus dihormati karena dia adalah pemimpin dari pria. keluarga, yang bertanggung jawab atas kebutuhan finansial, oleh karena itu mau tidak mau nyaman dan dianggap pantas untuk patuh dan patuh padanya dalam setiap situasi. Dikatakan bahwa tanggung jawab keuangan pasangan atau suami biasanya dilihat sebagai jaminan superioritas. Berdasarkan hal tersebut, perempuan dan anak-anak cukup tinggi untuk menerima perlakuan kasar dari laki-laki dalam keluarga.

Menurut seorang pengacara Nevada, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang dilakukan dalam suatu hubungan. Hubungan tersebut ditandai dengan kekerasan, yang melibatkan pemaksaan dan paksaan yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengendalikan orang tersebut. (Powell, Pamela, "Domestic Violence: An Overview")

Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan perkembangan anak. dalam beberapa kasus ditemukan bahwa tindakan kekerasan diperkenalkan kepada anak sejak usia dini. Bentuk kekerasan yang dialaminya berupa verbal, fisik dan seksual. Pengalaman kekerasan anak dirasakan dalam bentuk kekerasan yang mereka adaptasi. Berbagai cara digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah konflik atau masalah dalam keluarga. Namun faktanya tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya disebabkan oleh keluarga itu sendiri, seperti kurang harmonisnya rumah tangga, kurang perhatian, kurangnya komunikasi, keegoisan yang tinggi, mengabaikan anggota keluarga, masalah keuangan, dll. Meskipun faktor eksternal

biasanya disebabkan oleh pihak ketiga. Orang ketiga disini tidak selalu merujuk pada kehadiran orang ketiga yang merusak hubungan keluarga, tetapi bisa juga disebabkan oleh pengaruh orang tersebut. faktor lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk jurnal dengan judul “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ”

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yurisprudensi kualitatif, yaitu. menyusunnya secara sistematis, menghubungkan masalah yang diselidiki dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sah, analisis informasi yang diperoleh difokuskan pada tinjauan normatif. arah atau tujuan penelitian dan peraturan lainnya seperti hukum positif

Dalam pengobatannya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo, pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum. Kajian ini mengonsep prinsip, norma, dogma atau norma hukum. Asas, standar, dogma atau aturan hukum inilah yang menjadi acuan perilaku dalam kajian ini. Cadangan dilakukan dengan tetap berada di garis depan mengatasi permasalahan yang ada dan meneliti penerapannya di lapangan.

Tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (studi dogmatic atau doctrinal researah)
2. penelitian terhadap sistematik hukum
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. penelitian terhadap perbandingan hukum

5. penelitian terhadap sejarah hukum

Adapun tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui literatur, peraturan internasional atau perjanjian internasional yang berlaku, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini atau dari pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. kata efektif sendiri merupakan kata kerja kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi

B. Penanganan kasus

Penanganan kasus dalam penelitian ini berarti proses dan cara menangani kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak. istilah “penanganan kasus” penting dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus

kekerasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang redaktornya memperhatikan beberapa pertimbangan, antara lain: a. Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menimbang bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus diberantas; C. berpendapat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat untuk menghindari dan bebas dari kekerasan atau ancaman penyiksaan atau perlakuan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat: d. Kenyataannya, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, meskipun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Makarao, Bukamo, and Azri, 2013).

D. Mengurangi dampak Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Anak dan Perempuan

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka dalam dan luar pada korban kekerasan bagian luar Kedua, kekerasan mental terhadap korban sebagai akibat dari tingkah laku atau perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi korban ketidakberdayaan, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri serta beban mental berupa kecemasan dan masalah yang selalu muncul di hati dan pikirannya (Farouk, 2015).

Sisi hukum positif dari larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga diatur dalam banyak undang-undang. Materi hukum positif sebenarnya menjelaskan lebih rinci beberapa undang-undang yang mencegah terjadinya pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bentuk kekerasan lainnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah. Tahun 2014 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUPA).

Lahirnya UU KDRT ini karena adanya keprihatinan masyarakat Indonesia akan meningkatnya KDRT, karena tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP, sehingga sulit untuk menangani KDRT secara hukum. Pada dasarnya, larangan kekerasan yang menjadi sasaran UU KDRT mengutamakan perempuan, karena anak-anak bisa menjadi korban KDRT.

Anak adalah Anugerah dari Allah dalam dirinya sejak itu memiliki martabat manusiaseorang anak sempurna lahir. Seorang anak layak untuk dilindungi dan dicintai. Setiap anak yang lahir harus mendapatkan apa yang menjadi kewajibannya tanpa diminta oleh anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 perlindungan prinsip-prinsip umum keuntungan, yaitu non-diskriminasi anak terbaik, kelangsungan hidup dan tumbuh dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip initerkandung dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 perlindungan anak. pemerintah mengadopsi hukum hak asasi manusia Untuk orang-orang yang tercantum dalam Bill of Rights No 39 Tahun 1999 HAM yang meliputi melalui beberapa artikel. Hak anak adalah bagian penting dari hak asasi manusia berisi elemen yang berisi rumus prinsip dan ketentuan universal tentang hak-hak anak (Saraswati, 2015).

Pengalaman anak-anak terkait dengan kekerasan dalam keluarga biasanya selalu terlihat. Tapi dalam kasus ini anak yang menyaksikan kekerasan yang tidak dapat melihat perilaku yang tidak seharusnya dilakukan sebelum siapa dalam hal ini tidak ingatan yang dalam Anak-

anak mungkin tidak selalu mengerti dan tetapi menemukan kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan pelecehan seksual mereka masih sadar bahwa pelecehan itu terjadi.

Perlindungan hukum bagi korban dari kekerasan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga keadapsikologis Seorang anak yang menjadi kenyataanrawan kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku tertutup yang memenuhi takut Kekerasan konstan dan itu terjadi beberapa kali situasi yang menyakitkanoleh seseorang yang mengalaminya. Setiap tindakan yang menciptakan tekanan, ancaman, kejahatan termasuk dalam masalah sosial. Kondisi seperti itu sangat-sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan tekanan yang menyebabkan gangguan untuk jiwa Anda sendiri. Seorang wanita yang mengalami kekerasan fisik kekerasan seksual memiliki efek krisis psikologi yang membuatnya lebih baik tertekan dan tidak aman.

Setelah mengetahui bahwa korban telah mendapatkan tindak kekerasan, ia berhak meminta ganti rugi. Dalam hal ini, diharapkan keluarga dan masyarakat tidak memandang rendah korban kekerasan yang sangat mempengaruhi keadaan psikologis korban karena mendapat anggapan buruk tentang lingkungan sekitarnya. Pemerintah dan institusi kesehatan atau medis harus berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pemulihan. Pelaksanaan upaya tersebut harus dikoordinasikan dan diintegrasikan baik oleh dari pusat maupun daerah. Kelancaran pelaksanaan Korban Tindak Kekerasan memerlukan kerjasama instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemulihan adalah tindakan yang ditujukan kepada korban kekerasan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan

IV. KESIMPULAN

Kekerasan adalah sebuah tindakan menyakiti orang lain secara langsung atau penyebab tidak langsung demi korban. Kekerasan dalam rumah tangga dilindungi undang-undangkemungkinan kejahatan dampak buruk bagi korban. Dampak negatif dialami oleh korban kekerasan yaitu efeknya terkena baik secara fisik maupun mental. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat tingginya tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contohnya pemerintah harus menanganinya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah membuat peraturan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan perawatan medis dan intensif, pendampingan korban, bimbingan konseling, bimbingan spiritual dan resosialisasi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum kurang efektif, hal ini juga dapat dilihat dari indikatornya yaitu masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang luput dari perhatian karena merupakan kejahatan tersembunyi. Masyarakat masih sulit mengadu karena tidak ada penyedia layanan di tingkat desa dan kecamatan, dan kasus diproses dalam empat tahap. Pertama, fase notifikasi atau pengaduan korban. kedua, penerimaan dan pendaftaran identitas. ketiga, tahapan evaluasi atau identifikasi korban dan penerapan layanan hukum atau psikologis atau layanan agensi. keempat, penghentian atau pemutusan hubungan kerja korban.

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan terkait aparaturnya masyarakat setempat untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan melaporkan kejadian.

Bagi masyarakat, mereka harus melaporkan terjadinya kekerasan kepada lingkungan terdekatnya, serta anak dan perempuan yang menjadi korban. Insiden kekerasan yang dialami dalam hubungan keluarga juga harus dilaporkan agar layanan hukum dan psikologis dapat diberikan kepada keduanya.

DAFTAR REFERENSI

Farouk, Peri Umar. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Women Legal Emprowment Program*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).

Makaraao, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022." *DataIndonesia.id*. N.p., 2023. Web. 15 June 2023.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10.1 (2019): 39–57.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).